



PUTUSAN

Nomor 710/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal;
2. Tempat lahir : Bagan Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Sentang, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, Syariban Lubis, S.H., S.H., Asrida Sitorus, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No 05, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor 710/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 710/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 23 (dua puluh tiga) ampul narkotika daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat dengan berat brutto sekira 35,89 (tiga lima koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handpone merk nokia warna merah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2024/PN Kis



- 1 (satu) buah plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Faisal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 23 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Cempaka Biru Desa Sentang Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib, saksi MITTUN GINTING dan saksi RISWANDI yakni anggota Polsek Labuhan Ruku mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun I Cempaka Biru Desa Sentang Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara ada seorang laki-laki yang diduga menguasai/memiliki narkotika jenis daun ganja, mendapat informasi tersebut kemudian saksi MITTUN GINTING dan saksi RISWANDI



melakukan penyelidikan kelokasi tersebut, dan sesampainya dilokasi tersebut, sekira 18.00 wib) di Dusun I Cempaka Biru Desa Sentang Kecamatan Nibung Hangus Kabupetan Batu Bara, langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan kaki, kemudian saksi MITTUN GINTING dan saksi RISWANDI melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) ampul daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat yang berada didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) berada didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah berada ditangan Terdakwa FAISAL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa menuju Kantor Polsek Labuhan Ruku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 081/10099/2024 tanggal 02 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. 23 (dua puluh tiga) ampul narkotika daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat dengan berat bruto 35,89 gram dan berat netto 18,87 gram. Dan disisihkan sebanyak 10 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3229/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.si, masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa:

A. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 MI Urine.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa:

a. Barang bukti A adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (I) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Urine B adaah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FAISAL pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Cempaka Biru Desa Sentang Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib, saksi MITTUN GINTING dan saksi RISWANDI yakni anggota Polsek Labuhan Ruku mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun I Cempaka Biru Desa Sentang Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara ada seorang laki-laki yang diduga menguasai/memiliki narkotika jenis daun ganja, mendapat informasi tersebut kemudian saksi MITTUN GINTING dan saksi RISWANDI melakukan penyelidikan kelokasi tersebut, dan sesampainya dilokasi tersebut, sekira 18.00 wib) di Dusun I Cempaka Biru Desa Sentang Kecamatan Nibung Hangus Kabupetan Batu Bara, langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan kaki, kemudian saksi MITTUN GINTING dan saksi RISWANDI melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) ampul daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat yang berada didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa untuk tujuan akan dipergunakan oleh Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) berada didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah berada ditangan Terdakwa FAISAL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa menuju Kantor Polsek Labuhan Ruku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 081/10099/2024 tanggal 02 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. 23 (dua puluh tiga) ampul narkotika daun ganja kering yang dibungkus kertas cokelat dengan berat bruto 35,89 gram dan berat netto 18,87 gram. Dan disisihkan sebanyak 10 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3229/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.si, masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa:

A. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa:

c. Barang bukti A adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (I) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Urine B adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan (Rehabilitasi);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mittun Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun I Cempaka Biru, Desa Sentang, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama Saksi Riswandi melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB ketika itu Pihak Polsek Labuhan Ruku mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di Dusun Cempaka Biru, Desa Sentang, Kecamatan Nibung H Angus, Kabupaten Batu Bara adanya Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis Ganja mendapat informasi tersebut Saksi beserta personil lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut sesampainya di lokasi tersebut lalu sekira pukul 18.00 WIB di Dusun I Cempaka Biru, Desa Sentang, Kecamatan Nibung H Angus, Kabupaten Batu Bara ketika Saksi beserta personil lainnya melihat Terdakwa seperti yang diinformasikan sedang berjalan kaki dipinggir jalan lalu Saksi beserta personil lainnya berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi Riswandi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) ampul daun ganja kering, uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal identitasnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Gang Cirit, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara sebanyak 23 (dua puluh tiga) ampul seharga Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun I Cempaka Biru, Desa Sentang, Kecamatan Nibung H Angus,



Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama Saksi Mittun Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB ketika itu Pihak Polsek Labuhan Ruku mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di Dusun Cempaka Biru, Desa Sentang, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara adanya Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis Ganja mendapat informasi tersebut Saksi beserta personil lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut sesampainya di lokasi tersebut lalu sekira pukul 18.00 WIB di Dusun I Cempaka Biru, Desa Sentang, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara ketika Saksi beserta personil lainnya melihat Terdakwa seperti yang diinformasikan sedang berjalan kaki dipinggir jalan lalu Saksi beserta personil lainnya berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi Mittun Ginting melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) ampul daun ganja kering, uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal identitasnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Gang Cirit, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara sebanyak 23 (dua puluh tiga) ampul seharga Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mittun Ginting dan Saksi Riswandi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun I Cempaka Biru, Desa Sentang, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) ampul daun ganja kering, uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal identitasnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Gang Cirit, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara sebanyak 23 (dua puluh tiga) ampul seharga Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis Ganja dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) ampul narkotika daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat dengan berat brutto sekira 35,89 (tiga lima koma delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handpone merk nokia warna merah;
- 1 (satu) buah plastik warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 081/10099/2024 tanggal 02 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:



A. 23 (dua puluh tiga) ampul narkotika daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat dengan berat bruto 35,89 gram dan berat netto 18,87 gram. Dan disisihkan sebanyak 10 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No Lab: 3229/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.si, masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa:

A. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 MI Urine.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa:

a. Barang bukti A adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (I) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Urine B adaah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mittun Ginting dan Saksi Riswandi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun I Cempaka Biru, Desa Sentang, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) ampul daun ganja kering, uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal identitasnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Gang Cirit, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram,



Kabupaten Batu Bara sebanyak 23 (dua puluh tiga) ampul seharga Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis Ganja dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Faisal yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangatlah tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menanam adalah menaruh sesuatu bibit atau benih didalam tanah supaya tumbuh, menaruh didalam tanah yang dilubangi atau menaburkan sehingga dapat tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata memelihara adalah menjaga dan merawat dengan baik, mengusahakan dan menjaga supaya tumbuh dan berkembang menjadi baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, menjadikan sesuatu barang menjadi milik seutuhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, jangan hilang, menempatkan sesuatu ditempat lain supaya aman, menabung dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah menempatkan sesuatu berada dalam penguasaannya, menggunakan kuasa atau pengaruh terhadap sesuatu barang atau benda dan menyediakan Narkotika Golongan I adalah menyiapkan atau mengadakan atau menyajikan sesuatu berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti halnya tanaman ganja, opium, kokain dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mittun Ginting dan Saksi Riswandi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun 1 Cempaka Biru, Desa Sentang, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) ampul daun ganja kering, uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal identitasnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Gang Cirit, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara sebanyak 23 (dua puluh tiga) ampul seharga Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis Ganja dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3229/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.si, masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa:



A. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 MI Urine.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa:

a. Barang bukti A adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (I) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Urine B adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) ampul narkotika daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat dengan berat brutto sekira 35,89 (tiga lima koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) unit handpone merk nokia warna merah dan 1 (satu) buah plastik warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) ampul narkotika daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat dengan berat brutto sekira 35,89 (tiga lima koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handpone merk nokia warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pertolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Antoni Trivolta, S.H.

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Pertolongan Laowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)